

TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN SEHAT**Krisnaldy, Sifa Pebriyanti, Kanda Asmara, Agis Fadillah,****Ahmad Maulan Mushlis, Dita****Dosen Dan Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas
Pamulang****Email : dosen01890@unpam.ac.id , sifapebriyanti5@gmail.com ,
kandaasmara20@gmail.com , agisfadillah316@gmail.com ,
ahmadmukhlis528@gmail.com , dita27982@gmail.com****Abstrak**

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi kebutuhan dasar semua orang yang secara fisik berada dalam lingkungan kehidupan yang berubah, dalam arti terus menurunnya kualitas lingkungan. Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Ada kekeliruan mengenai peranserta masyarakat dalam masalah lingkungan, dengan memandang peran serta masyarakat sematamata sebagai penyampaian informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end itself).

Kata Kunci: *Peran Serta, Masyarakat, Lingkungan hidup*

Abstract

Community participation in managing environment to be the basic need for all who live physically in an environment changing continually, in the meaning it quality decline continually. Therefore, the community participation to be absolutely important in creating the healthy environemnet. There is a mistaken view on the community participation in managing environemnet, namely an assumption that the community give information (public information) in the form reconnaissance even their function merely as public relation to make this activty run smoothly without barrier. Therefore, the community participation not only as a tool to achieve a goal but also to be the goal itself.

Key-words: *Participation, community, Environment*

A. PENDAHULUAN

Pada era global seperti sekarang masalah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang mengancam kehidupan manusia sebagai penghuni planet bumi beserta isinya ini.

Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Sebagai bagian dari sebuah negara maka manusia atau individu merupakan warga negara. Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaannya menuntut peran pemerintah, legislator, penegak hukum, serta masyarakat sebagai warga negara. Di negara Indonesia lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah beberapa kali mengundang undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hal-hal yang melatarbelakangi pembuatan

Undang-undang tersebut di atas adalah pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada kenyataannya bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak

setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Berdasarkan hal demikian, peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Lebih dari itu kesehatan fisik sebagai akibat lingkungan yang baik merupakan prasyarat sehatnya jiwa yang tentunya merupakan aset sumber daya manusia yang sangat mendasar dan penting.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah menyangkut: (1) Bagaimanakah makna yuridis peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup?; dan (2) Apakah relevansinya peranserta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini adalah kegiatan yang bertolak dari ketentuan aturan perundang-undangan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum yang ada di dalam ketentuan ketentuan tentang lingkungan hidup, secara khusus berkenaan dengan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, elaborsinya merupakan tipe penelitian sinkronisasi yang akan mengkaji sinkronisasi yang sifatnya vertikal yaitu antar peraturan perundangan yang atas dan aturan di bawahnya. Juga sinkronisasi secara horizontal yang akan melakukan pengkajian terhadap aturan sejenis pada aturan tentang lingkungan hidup. Bahan-

bahan hukum selanjutnya dinalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

C. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Atas dasar pengaturan tersebut, maka warga negara untuk lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right. Bentuk perwujudan dijamin hak atas lingkungan yang baik and benar dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut dengan UU PPLH.

Dalam kerangka peran masyarakat dan negara, maka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah diterapkan oleh pemerintah berbagai instrumen ekonomik lingkungan hidup. Instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan akibat pertambangan meliputi: Baku Mutu Lingkungan (BML), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Perijinan Lingkungan, Instrumen ekonomik dan Audit Lingkungan. Dalam prakteknya instrumen langsung yang ada tersebut, belum mampu untuk mengendalikan pencemaran secara efektif. Keberadaan instrumen ekonomik, menjadi pelengkap dari instrumen pengaturan langsung yang

belum maksimal, untuk menguatkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di bidang lingkungan hidup.

Menurut Abdul Gani, salah satu instrumen yang memadai adalah hukum dengan berbagai macam bentuk perundang-undangan. Dalam hal ini instrumen hukum yang diinginkan adalah hukum yang mampu memiliki ketanggapan sosial, kepekaan terhadap kebijaksanaan (policy) negara yang dijadikan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tangguh berhadapan dengan setiap upaya penyalagunaan kekuasaan yang lazimnya dilakukan aparat birokrasi, dan siap melindungi hak-hak dan hak manusia rakyat Indoenesia, (Aboel Gani : 1990 : 87).

Keterbukaan pemerintah yang dimaksud adalah keterbukaan dalam prosedur yang meliputi 3 aspek penting yakni:

- a. Kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi;
- b. kemungkinan peran serta masyarakat dalam mengambil keputusan dan
- c. pengumuman keputusan pemerintah.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 91 UU PPLH).

Disisi lain pada Pasal 28 terkait jaminan hak kebebasan berkumpul, UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan PP No.8 Tahun 1986 tentang Pelaksana UU No.8 Tahun 1985 tersebut. Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1985,

yang dimaksud organisasi sosial (orsos) adalah: “...adalah organisasi yang didirikan secara sukarela oleh warga negara RI, atas dasar persamaan dalam aktivitas, profesi, fungsi, agama, dan keyakinan dalam pembangunan nasional yang ditujukan untuk mencapai cita-cita nasional dalam kerangka NKRI.

Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM, yang dimaksud LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dalam bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi atau peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Peran serta mempunyai makna terhadap perlindungan hukum preventif bagi rakyat. Masyarakat dapat mengemukakan kepentingan-kepentingan melalui keberatan, dengar pendapat, serta bentuk-bentuk peran serta lainnya. Untuk itu perlu adanya kewajiban organ pemerintahan untuk memberikan informasi dan hak rakyat untuk didengarkan.

Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah pencemaran lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, pemanfaatan teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada dan pola perilaku manusia terhadap alam, dalam hubungan ini peran masyarakat dan pemerintah akan sangat

penting sekali dalam penyeimbangan antara pemanfaatan alam dan perbaikan terhadap alam.

Masalah yang sangat berpengaruh adalah perilaku manusia yang tidak lagi menghargai alam dimana manusia adalah bagian dari alam dan kondisi riil di masyarakat dicontohkan dengan penebangan hutan yang tidak disertai dengan penanaman kembali, pembuangan limbah industri dan sampah rumah tangga secara bebas tanpa mempedulikan implikasi dari perbuatan tersebut.

Mencari siapa yang bersalah dan siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup bukanlah cara yang arif dan bijak. Lingkungan hidup merupakan persoalan kolektif yang membutuhkan partisipasi semua komponen bangsa untuk mengurus dan mengelolanya. Pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), semua warga masyarakat, dan komponen bangsa yang lain harus memiliki “kemauan politik” untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup dari ulah tangan jahil para preman dan penjahat lingkungan (Rohmijati : 2010 : 32).

Hal di atas itu harus dibarengi dengan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup yang nyata-nyata telah terbukti menyangsakan banyak umat manusia. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali

jika peranya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.

Hak Masyarakat adalah:

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, (Nuryanto : 2011 : 43).

Berdasarkan sifatnya, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua yaitu konsultatif dan kemitraan. Pola partisipatif yang bersifat konsultatif ini biasanya dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat

Di dalam pendekatan yang bersifat konsultatif ini meskipun anggota masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk diberitahu, tetapi keputusan akhir tetap ada ditangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa). Pendapat masyarakat di sini bukanlah merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan, selain sebagai

strategi memperoleh dukungan dan legitimasi publik (Samsul Wahidin : 2012 : 8).

Sedangkan pendekatan partisipatif yang bersifat kemitraan lebih menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kedudukan atau posisi yang sama dengan kelompok pengambil keputusan. Dengan demikian keputusan bukan lagi menjadi monopoli pihak pemerintah dan pengusaha, tetapi ada bersama dengan masyarakat. Peran masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hakekat sebenarnya dari hak berperan serta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan tentang i j in lingkungan.

Mengenai fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup, Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: "Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peranserta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peranserta efektif dapat melampaui kemampuan orang seorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup." (Koesnadi Hardjasumantri : 2003 : 12).

Peran serta masyarakat terasa penting dalam prosedur administratif pengelolaan lingkungan, seperti misalnya perijinan, analisis mengenai dampak lingkungan dan sebagainya. Namun demikian, dewasa ini masih terdapat keawatiran terhadap asas

keterbukaan dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 Ayat (1) disebutkan bahwa “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam pasal 70 ayat (2) peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan. Sedangkan pasal 70 ayat (3) disebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan untuk:
- d. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- f. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- g. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- h. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tentang Peran masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, adalah **sebagai contoh beberapa** perilaku yang bijak saat di dalam hutan adalah: Rochmijati : 2010 : 54).

- a. tidak mencoret-coret batang pohon dan bebatuan yang ada di hutan. Perilaku mencoret-coret pohon dan bebatuan

selain merusak keindahan keindahan hutan, juga dapat menyakiti pohon. Kenapa? karena tindakan ini dapat menutupi stomata (tempa t keluar masuknya udara, yakni CO₂ dan O₂) yang secara tidak langsung akan mengganggu pertukaran udara dari sel tumbuhan ke lingkungan dan sebaliknya.

- b. Hutan mempunyai peran penting dalam mengurangi pencemaran udara.

Sikap dan perilaku bijak di dalam hutan ini terlihat sederhana dan kecil namun memberikan manfaat yang besar bagi kelestarian alam dan hutan. Dengan perilaku bijak seperti ini berarti kita mampu menikmati tanpa menyakiti.

2. Peran masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- a. Pengawasan Sosial

Di dalam negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi perwakilan maka masyarakat dapat menyampaikan aspiransinya melalui keterwakilannya dalam lembaga parlemen dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat mempunyai 3 fungsi pokok yaitu: (Jimly Asshiddiqie : 2006 :

- 43) 1) Fungsi representasi (perwakilan)
- 2) Fungsi pengawasan (*control*)
- 3) Fungsi pengaturan atau legislasi menyangkut 4 bentuk kegiatan yaitu prakarsa pembuatan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan atas pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan

internasiona l dan dok umen-
dokumen hukum yang mengikat
lainnya (Jimly Asshiddiqie : 2006 :
43).

Peran masyarakat dalam hal ini
adalah lebih kepada fungsi pengaturan
atau legislasi karena keterwakilannya
di dalam lembaga perwakilan akan
menentukan perundang-undangan atau
peraturan-peraturan yang akan dibuat.
Ikut melakukan pengawasan terhadap
pembuatan undang-undang/ peraturan,
rancangan undang-undang/ peraturan
mengenai lingkungan hidup yang
memperhatikan kelangsungan
lingkungan hidup.

b. Pemberian Saran, Pendapat, Usul,
Keberatan, Pengaduan

Peran masyarakat dapat berupa
pemberian saran dan pendapat terhadap
langkah perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang telah dilakukan
oleh pemerintah atau lembaga/
organisasi lingkungan hidup. Keberatan
terhadap tindakan-tindakan yang dapat
merusak atau mengganggu proses
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Menyampaikan
pengaduan kepada lembaga penegak
hukum/ instansi yang berwenang
apabila menemukan tindakan yang
merusak lingkungan hidup.

Apabila dikemudian hari
menimbulkan sengketa diantara
masyarakat yang keberatan/melakukan
pengaduan maka penyelesaian sengketa
lingkungan hidup dapat ditempuh
melalui pengadilan atau di luar
pengadilan. Pilihan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup dilakukan
secara suka rela oleh para pihak yang
bersengketa (Jimly Asshiddiqie : 2006 :
43).

c. Penyampaian Informasi dan/atau
laporan

M a s y a r a k a t d a p a t s e g e r
a menyampaikan informasi dan/
laporan berkaitan dengan keadaan
suatu lingkungan hidup kepada
pemerintah atau organisasi
lingkungan hidup sehingga
apabila terdapat permasalahan
segera dapat diupayakan
perbaikan dan pencegahan
kerusakan lingkungan hidup yang
lebih parah. (Rochmijati : 2010 :
54).

Tentang perlunya Peran
Masyarakat dalam Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup menurut Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2009 , bahwa
meningkatkan kepedulian dalam
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Hampir tiap
hari di televisi, surat kabar, koran,
dan media informasi lainnya kita
mendengar berbagai bencana di
setiap daerah seperti banjir,
gunung meletus, gempa bumi,
lumpur lapindo, pencemaran air
dll. Bencana-bencana dan
masalah- masalah lingkungan
hidup tersebut akan membuat kita
berpikir dan menyadari
pentingnya melakukan
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Berangkat dari masing-masing
individu untuk melakukan
tindakan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
maka akan dalam satu kelompok
akan membawa dampak yang
sangat besar bagi perbaikan
lingkungan hidup tersebut. Pada

umumnya masyarakat pasti memiliki budaya dan adat istiadat lokal yang lebih mengedepankan keharmonisan dengan alam. Mereka pantang melakukan perusakan terhadap alam karena dinilai bisa menjadi ancaman besar bagi budaya mereka. Alam bukan hanya sumber kehidupan, melainkan juga sahabat dan guru yang telah mengajarkan banyak hal bagi mereka.

3. Makna Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya.

Melalui Peraturan Perundangan ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah

masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (R.M. Gatot Soemartono. P. : 1996 : 17).

Adapun tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan.

Proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas (*accountability*) badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan keputusan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukannya.

Perlunya peran serta masyarakat telah pula diungkapkan oleh Prof. Koesnadi Hardjosoemantri, bahwa selain itu memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi

kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Selanjutnya, peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan- keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan. Karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir (Koesnadi Hardjasumantri : 2003 : 67).

4. Relevansinya Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia. Sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan.

Dalam pasal ini, tidak diikuti penjelasan seperti apa dan bagaimana bentuk informasi secara lengkap tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan bila hal tersebut tidak dilakukan, begitupula dalam ayat (4) “masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL” juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen

tersebut, sehingga justru mereduksi hak-hak masyarakat dalam proses awal pembangunan.

Sebanyak 13 (tigabelas) instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang termuat dalam pasal 14 UU no. 32 Tahun 2009 menjadi dasar peran serta masyarakat.

Dalam UU itu sejatinya ada instrumen baru yang tidak terdapat dalam UUPPLH sebelumnya, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (Pasal 15 ayat 1 UU no. 32 tahun 2009).

Pasal 66 dari UUPPLH menyebut tentang peranserta yang sangat penting itu. Dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Tentunya bila ditelaah dengan baik, tidak ada yang salah dari pasal ini. Namun dalam penjelasan pasal ini berbunyi bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan / atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dan perlindungan dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/ gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Kalimat terakhir yang sekaligus penutup dari penjelasan tersebut “dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan merupakan kalimat kunci yang dimaksudkan untuk mematahkan/

mementahkan janji dari pasal 66. Artinya diberlakukannya hak perlindungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 masih harus ditentukan dan diuji lagi oleh peradilan. Bahwa disidang peradilan segala sesuatu (apapun) masih mungkin terjadi termasuk mengabaikan pemberlakuan pasal 66 karena hakim bebas dan memiliki hak mutlak untuk menentukan/menjatuhkan putusannya.



Gambar 1 Foto Kegiatan PKM

D. KESIMPULAN

Bahwasanya masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut

amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu peranserta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup juga berkait erat dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri.

Dalam hal ini, peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Lebih dari itu kesehatan fisik semata.

Pada dasarnya setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya

ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada bisa diwujudkan.

Di dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Secara alamiah masyarakat pasti memiliki budaya dan adat istiadat lokal yang lebih mengedepankan keharmonisan dengan alam. Mereka pantang melakukan perusakan terhadap alam karena dinilai bisa menjadi ancaman besar bagi budaya mereka. Alam bukan hanya sumber

kehidupan, melainkan juga sahabat dan guru yang telah mengajarkan banyak hal bagi mereka. Namun teknologi dan sifat hedonisme menjadikan eksploitasi alam tak terkendali.

Selama ini, terjadi kekeliruan mengenai peranserta masyarakat dalam masalah lingkungan, dengan memandang peran serta masyarakat sematamata sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (*participation is an end itself*).

Bahwasanya tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan sampai evaluasi dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan

melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep.

Saran

Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda untuk meningkatkan perilaku perilaku melindungi dan mengelolah lingkungan hidup.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami selaku pelaksana kegiatan PKM mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing kami bapak Krisnaldy S.E MS.i atas bimbingannya. Dan terimakasih atas antusias pengurus dan anak-anak yang ada di Taman Bacaan Perigi semoga kegiatan PKM ini dapat bermanfaat dan mengedukasi anak-anak

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. tt. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Anonim. 1960. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang UUPA
Anonim. 1999. Undang-Undang No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi
Anonim. 2004. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Anonim. 2003. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

- Anonim. 2005. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah
Astuti, W., Pasaribu, V. L. D., Oktrima, B., Saputra, H., & Rusilowati, U. (2021). UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 3(1), 22-29.
Chidir Ali. 1979. *Yurisprudensi Indonesia Tentang hukum Agraria; Jual Beli, wewenang*

- keagrarian Pendaftaran Tanah*. Jilid 3. Bandung : Bina Cipta.
- Delmon, Jeffry. *BOO/BOT Projects. 2000. A c ommercial and contractual guide*. London: Sweet and Maxweel.
- Gautama. 1994. *contoh-contoh Kontrak Rekes dan Surat-Surat Resmi Sehari-hari*, Jilid I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. yahya. 1998. *Ruang Lingkup Permasalahan Ekskusi Bidang Perdata*. Jakarta : Gramedia
- Indroharto. 2003. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tta Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dsar hukum Tata Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- J. Satrio. 1999. *hukum Jaminan, hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Mariam Darus Badruzaman dkk. 2001. *Kompilasi hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , *Perjanjian dengan Pemerintah (government contract) Dalam hukum Kontrak di Indonesia*
- Nazarkhan yasin. 2006. *Mengenal Kontrak Kontruksi Di Indonesia*, Buku Pertama Seri Hukum Kontruksi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Pasaribu, V. L. D., Agrasadya, A., Shabrina, N., & Krisnaldy, K. (2020). Menjadi Enterpreneur Muda Yang Memiliki Jiwa Leadership Untuk Menghadapi Masa Depan. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Pasaribu, V. L. D., Susanti, F., & Hartuti, E. T. K. (2019). Memotivasi Siswa dan Siswi SMK Letris Indonesia di Dalam Menentukan Pilihan Untuk Melanjutkan Pendidikan Atau Bekerja Setelah Lulus Sekolah. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 1(2), 161-172.
- Pasaribu, V. L. D., Sulaiman, S., Sutiman, S., Thaharudin, T., & Purnomo, B. Y. (2020). Pengenalan Letak Posyandu Terdekat Dikelurahan Pisangan Dengan Manajemen Pemasaran Revolusi 4.0 Untuk Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Letak Dan Fungsi Posyandu Terdekat Pada Kelurahan Pisangan. *Dedikasi Pkm*, 1(1), 105-110.
- Pasaribu, V. L. D., Oktrima, B., Prabowo, B., Arianto, N., & Haryoko, U. B. (2020). Progam Pendampingan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Pada Usia Dini Terhadap Prestasi Belajar Dilingkungan Rt 020 Rw 009. Kel Giri Peni. Kec Wates. Yogyakarta. *Jurnal Lokabmas Kreatif*, 1(1), 71-75.
- Pasaribu, V. L. D., Jannah, M., Fazar, M., Putra, S. P., Monalisa, M., & Sofa, M. (2021). MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA DIMASA PANDEMI PADA IBU PKK RT 004/003 KELURAHAN SAWAH BARU CIPUTAT, TANGERANG SELATAN. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 295-301.
- Pasaribu, V. L. D., Yuniati, H. L., Pranata, R., Sembayu, R., Purba, S. M., & Nurbayani, T. T. A. (2021). MANAJEMEN

- KEUANGAN UNTUK MENGHADAPI DAN BERTAHAN DI ERA COVID 19. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 12-18.
- Pasaribu, V. L. D., Dwiyatni, A., Sabina, C., Ridwan, M., Gunawan, D. D., & Noviani, B. C. (2021). EVALUASI PENERAPAN 3M DIMASA PANDEMIC COVID 19. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 54-60.
- Pasaribu, V. L. D., Syafei, A. N., Farhan, A., Aufaizah, A., Irani, C., & Firtiayani, S. R. (2021). PENGARUH DISPLIN PROTOKOL KESEHATAN TERHADAP PENCEGAHAN PENULARAN VIRUS COVID-19. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 91-98.
- Pasaribu, V. L. D., Septiani, F., Rahayu, S., Lismiatun, L., Arief, M., Juanda, A., ... & Rahim, R. (2021). Forecast Analysis of Gross Regional Domestic Product based on the Linear Regression Algorithm Technique.
- Pasaribu, V. L. D., & Krisnaldy, K. (2019). Manajemen Risiko dan Asuransi.
- Priadi, A., Pasaribu, V. L. D., Virby, S., Sairin, S., & Wardani, W. G. (2020). Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya Desa Dikelurahan Rempoa. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 35-35
- Pasaribu, V. L. D., Priadi, A., Anismadiyah, V., Rahayu, S., & Maduningtias, L. (2021). PENYULUHAN KREATIF DAN INOVATIF MENINGKATKAN MUTU PRODUKSI UMKM DI DESA BELEGA KABUPATEN GIANYAR. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02).
- Pasaribu, V. L. D. (2021). PELATIHAN BERBASIS ONLINE DI ERA COVID-19. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(3), 26-32.
- Pasaribu, V. L. D., & Setyowati, R. (2021). ADAPTASI KEHIDUPAN NEW NORMAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DIYAYASAN PONDOK PESANTREN DAN PANTI ASUHAN NURUL IKHSAN KECAMATAN SETU, KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 82-88.
- Peter Mahmud Marzuki. 2003. "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak," *Yuridika*, Vol 18 No 3 Mei 2003 ———. 2005. *Penelitian hukum*. Jakarta : Prenada Media.
- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya , Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara*. Surabaya : PT Bina Ilmu.